

Analisis Potensi Pajak Daerah Menggunakan Teknik Analisis Klassen: Studi Kasus Kabupaten Blora tahun 2022-2024

Yanto Darmawan^{1*} & Budi Asmarawati²

Afiliasi

¹ Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Politeknik YKPN, Yogyakarta, Indonesia

² Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta, Indonesia

Koresponden

*yantosoedharmono@gmail.com

Artikel Tersedia Pada

<https://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana>

DOI:

<https://doi.org/10.35591/wahana.v29i2.1012>

Sitasi:

Darmawan, Yanto & Asmarawati, Budi. (2026). Analisis Potensi Pajak Daerah Menggunakan Teknik Analisis Klassen: Studi Kasus Kabupaten Blora tahun 2022-2024. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 29 (2), 293-304.

Artikel Masuk

01 Agustus 2026

Artikel Diterima

20 Agustus 2026

Abstract.

This study aims to determine the growth rates and contribution levels of each type of tax to the total local tax revenue in Blora Regency from 2022 to 2024, as well as to classify the tax types using Klassen typology analysis (categorizing them as prime, potential, developing, or lagging). This research employs a case study approach. Data were obtained through documentation, specifically Budget Realization Reports from 2022 to 2024. The data analysis techniques involved calculating growth rate ratios and contribution ratios, alongside Klassen typology analysis. The results indicate that, on average, all local tax types experienced positive growth, with the exception of the MBLB, which showed negative growth. Three tax types—Street Lighting Tax, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), and Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB)—were categorized as having "potential" contributions to total local tax revenue, while the other tax types were classified as non-potential. Based on the Klassen typology analysis, three local tax types were identified as leading taxes for Blora Regency

Keywords: growth rate, contribution ratio, Klassen analysis.

Abstrak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pertumbuhan, tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap total pajak daerah di Kabupaten Blora dari tahun 2022-2024, dan kategori jenis pajak daerah (apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang). Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022-2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah menghitung rasio laju pertumbuhan, rasio kontribusi, dan analisis kelas. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan semua jenis pajak daerah mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pajak MBLB yang mengalami pertumbuhan negatif. Tiga jenis pajak yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBB P2 dan pajak BPHTB dikategorikan berkontribusi potensial

terhadap total pendapatan pajak daerah, sedang jenis pajak lainnya tidak potensial. Ditinjau dari analisis kelas, terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikategorikan

sebagai pajak unggulan bagi Kabupaten Blora

Kata kunci: Laju Pertumbuhan, Rasio Kontribusi, Analisis Klassen

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan pajak daerah. Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah maupun penggalan sumber pendapatan pajak daerah (Setyawan, 2022).

Sumber PAD dari sektor pajak dan retribusi masih menjadi penyumbang terbesar bagi PAD dengan kontribusi sebesar 65-75 persen (Sofi, 2022). Untuk mengetahui sumbangan Pajak daerah terhadap pendapatan daerah, penelitian-penelitian umumnya menggunakan analisis kontribusi dan analisis pertumbuhan sebagaimana dilakukan oleh Ariyanti & Yudhaningsih (2020); Bannelimbong et al., (2022). Oleh karena itu, perlu diteliti tidak hanya pertumbuhan dan kontribusi tetapi juga pengelompokan pajak daerah berdasarkan tipologi kelas. Melalui pengelompokan maka akan dapat diketahui apakah pendapatan pajak daerah dikategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang.

Penelitian ini menggunakan studi kasus pendapatan pajak di Kabupaten Blora. Dasar pertimbangan ini dipilih karena dua alasan yaitu pertama, Kabupaten Blora merupakan daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semenjak tahun 2014. Perolehan opini tersebut mengisyaratkan bahwa telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blora dapat diandalkan karena memenuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Alasan kedua adalah kinerja keuangan Kabupaten Blora ditinjau dari pertumbuhan pajak daerah cenderung mengalami pertumbuhan positif. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora periode 2021-2024 sebagaimana terlihat pada tabel 1, menunjukkan informasi bahwa penerimaan pajak daerah mengalami pertumbuhan positif mulai tahun 2022 hingga tahun 2024. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga relatif mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Blora 2021-2024

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Rasio Pertumbuhan (%)
2021	55.011.009.023	16,83	-1,98
2022	64.112.572.349	19,67	16,54
2023	71.520.820.725	19,90	11,56
2024	92.163.286.949	20,72	28,86

Sumber: LKPD Kabupaten Blora tahun 2021-2024 yang diolah, 2026

Darmawan & Bawai (2024) telah meneliti kontribusi, pertumbuhan dan kelas pajak daerah kabupaten Blora untuk periode tahun 2020 hingga 2022. Kelemahan penelitian mereka terletak pada data yang tidak stabil di tahun 2020 dan 2021 yang dipengaruhi oleh kebijakan PSBB dan PPKM sebagai respon pengendalian covid 19. Data menjadi kurang stabil karena terdapat penurunan kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah pada tahun pemberlakuan PSBB dan PPKM, oleh karena itu diperlukan data pada situasi normal. Penelitian ini memperbaiki penelitian mereka dengan cara menggunakan data pada situasi normal terutama ketika digunakan analisis kelas untuk menentukan pengelompokan jenis pajak daerah. Peneliti menggunakan data untuk tahun 2022 hingga 2024 karena pada tahun 2021 pajak daerah mengalami pertumbuhan negatif. Pengelompokan jenis pajak daerah berdasarkan analisis kelas ini telah digunakan dalam beberapa penelitian antara lain oleh Putri et al. (2024); Fabiany (2021); Fitra & Arza (2017); Rusman et al. (2023) dan Usnaat & Herdi (2023)

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 1) berapakah besaran laju pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Blora pada periode tahun 2022-2024, 2) berapakah besaran kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Blora pada periode tahun 2022-2024? dan 3) bagaimana pengelompokan potensi pajak daerah berdasarkan tipologi kelas pada periode tahun 2022-2024. Untuk itu tujuan penelitian adalah untuk menentukan 1) laju pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Blora periode tahun 2022-2024, 2) besaran kontribusi masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Blora periode tahun 2022-2024, dan 3) tipologi kelas jenis-jenis pajak daerah periode tahun 2022-2024.

Hasil pemetaan pajak daerah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Blora untuk mengambil keputusan yang tepat tentang pajak daerah antara lain jenis pajak apa saja yang perlu dikembangkan sumbernya atau ditingkatkan jumlah penerimaannya. Misalnya untuk jenis pajak yang termasuk sektor unggulan maka kebijakan pemerintah seharusnya tetap mempertahankan status unggulan ini. Sebaliknya jika kategori terbelakang maka perlu kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak tersebut terhadap total pendapatan pajak daerah.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditinjau dari kewenangan pemungutan pajak, maka pajak daerah dikelompokkan menjadi Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi 11 jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Komposisi jenis pajak daerah berubah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai undang-undang tersebut jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten kota diringkaskan menjadi 9 jenis pajak. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Penerangan Jalan digabung menjadi satu nomenklatur baru bernama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Tipologi Klassen

Tipologi klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat laju pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Pertumbuhan	Kontribusi	
	$\frac{X}{Y} = \text{Potensial}$	$\frac{X}{Y} = \text{Tidak Potensial}$
Gx = Positif	Kuadran I Prima (Unggulan)	Kuadran II Berkembang
Gx = Negatif	Kuadran III Potensial	Kuadran III Terbelakang

Gambar 1. Kuadran Tipologi Klassen

Sumber: Adi & Sulistiyowati (2013)

Pajak daerah dikategorikan sebagai penerimaan prima atau unggulan (Kuadran I) jika laju pertumbuhan bernilai positif dan rasio kontribusi jenis pajak tersebut terhadap pendapatan pajak daerah adalah potensial. Laju pertumbuhan jenis pajak bernilai positif berarti penerimaan jenis pajak tersebut lebih besar atau sama dengan satu. Kontribusi jenis pajak bernilai potensial berarti penerimaan jenis pajak tersebut lebih besar dari rata-rata seluruh penerimaan pajak daerah. Jenis pajak dalam kategori ini memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan pajak dan mengalami kenaikan jumlah penerimaan dari tahun ke tahun. Jenis pajak daerah yang termasuk kategori prima apabila, berarti Pemerintah Daerah sudah baik dalam mengelola jenis daerah tersebut dan merupakan sektor andalan bagi daerah sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah serta tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil (Adi & Sulistiyowati, 2013).

Pajak daerah dikategorikan sebagai penerimaan berkembang (Kuadran II) apabila tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial. Tingkat pertumbuhan jenis pajak daerah tersebut semakin meningkat atau cenderung stabil namun karena bukan sektor andalan maka jenis pajak tersebut memberikan kontribusi yang sedikit bagi total penerimaan Pajak Daerah (Adi & Sulistiyowati, 2013).

Pajak daerah dikategorikan sebagai penerimaan potensial (Kuadran III) apabila tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. Jenis pajak daerah yang termasuk dalam kategori potensial berarti pajak daerah tersebut berpeluang menjadi andalan Pemerintah Daerah karena memberikan kontribusi yang besar bagi total penerimaan Pajak Daerah, namun karena pengelolaan yang belum sempurna menyebabkan pertumbuhan tidak stabil (Adi & Sulistiyowati, 2013).

Pajak daerah dikategorikan sebagai terbelakang (Kuadran IV) jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial berarti pajak daerah tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga sebaiknya tidak dipungut karena bila dilihat dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa (Adi & Sulistiyowati, 2013).

Metode Penelitian

Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu data yang digunakan adalah data sekunder berupa realisasi pajak daerah selama tiga tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2022-2024 yang diunduh dari situs resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Blora dengan alamat situs <https://bppkad.blorakab.go.id>. Pemilihan periode tahun 2022 hingga 2024 karena pada tahun periode tersebut kontribusi pajak daerah dan pertumbuhan pajak daerah bernilai

positif. Data realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada LKPD Kabupaten Blora tahun 2021-2024 sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah

Realisasi Pajak	2021	2022	2023	2024
Pajak Hotel	589.652.642	882.376.444	1.141.190.533	1.132.196.940
Pajak Restoran	3.889.981.998	5.065.299.394	5.730.648.342	6.435.907.603
Pajak Hiburan	122.250.323	433.681.779	443.019.377	487.082.678
Pajak Reklame	1.048.422.577	1.188.766.350	1.119.186.129	1.218.709.775
Pajak Penerangan Jalan	21.528.850.564	26.364.365.297	28.859.231.018	35.411.580.338
Pajak Parkir	205.559.800	277.713.550	453.087.369	373.330.676
Pajak Air Tanah	165.140.545	181.638.714	204.703.568	198.597.109
Pajak MBLB	292.179.490	298.138.015	202.389.338	143.561.525
Pajak PBB P2	17.676.428.039	18.099.741.681	19.743.807.766	22.044.515.517
Pajak BPHTB	9.492.453.045	11.320.851.125	13.623.557.285	24.539.739.788

Sumber: LKPD Kabupaten Blora tahun 2021-2024 yang diolah, 2026

Teknik Analisis

Untuk memperoleh gambaran kinerja penerimaan pajak daerah di Kabupaten Blora, penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan, rasio kontribusi dan tipologi klassen. Prosedur analisis klassen mengacu pada prosedur yang dilakukan (Usnaat et al., 2023) yaitu 1) menghitung pertumbuhan setiap jenis pajak daerah, 2) menghitung rasio kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah, dan 3) mengkategorikan setiap jenis pajak daerah ke dalam kuadran tipologi klassen berdasarkan perbandingan pertumbuhan dan rasio kontribusi.

Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Analisis Laju Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan masing-masing pajak daerah yang dilakukan dengan mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah memungut pajak daerah dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Semakin meningkat pertumbuhan pajak daerah maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah (Mahmudi, 2019). Analisis pertumbuhan pajak daerah dilakukan dengan mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak pada tahun sebelumnya (Mahmudi, 2019). Pertumbuhan pajak daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut sebagai mana terdapat dalam Adi & Sulistiyowati (2013).

$$Gx = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Laju Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah per tahun

X_t : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah pada tahun tertentu

$X(t-1)$: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan pajak daerah dapat bernilai positif atau negatif. Pertumbuhan positif menunjukkan kenaikan perolehan pajak dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika terjadi penurunan daripada tahun sebelumnya maka pertumbuhan negatif.

Rasio Kontribusi Pajak Daerah

Rasio ini merupakan proporsi antara realisasi penerimaan suatu jenis pajak daerah dengan jumlah penerimaan pajak daerah pada waktu tertentu (Mahmudi, 2019). Analisis kontribusi bertujuan untuk menentukan seberapa besar kontribusi penerimaan setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Kontribusi penerimaan pajak daerah dihitung menggunakan rumus sebagaimana terdapat dalam (Adi & Sulistiyowati, 2013).

$$Kontribusi = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah

Y : Realisasi Penerimaan Rata-rata Pajak Daerah

Dalam menghitung kontribusi jenis pajak daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adi & Sulistiyowati (2013) dengan cara mengambil rata-rata dari sepuluh pajak daerah sebagai tolok ukur. Apabila jenis pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila jenis pajak daerah lebih besar dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan potensial.

Tipologi Klassen

Analisis tipologi klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat laju pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah jenis pajak daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Pertumbuhan

Tabel 3 memperlihatkan hasil analisis laju pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah di Kabupaten Blora dalam periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Ditinjau dari laju pertumbuhan, rata-rata semua jenis pajak daerah mengalami pertumbuhan positif kecuali pajak MBLB. Pertumbuhan positif ini menunjukkan adanya kenaikan penerimaan pajak dari tahun tertentu relatif stabil. Jenis pajak dengan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun adalah pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak PBB P2, Pajak BPHTB. Rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah pajak Hiburan (88,90%) dan terendah adalah pajak MBLB dengan pertumbuhan negatif (-19,7%). Pajak lainnya relatif kurang stabil karena mengalami pertumbuhan negatif di salah satu tahun. Contoh pajak Reklame mengalami penurunan di tahun 2023 (-5,9%), pajak-pajak mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu pajak Hotel (-0,8%), pajak parkir (-17,6%), pajak Air Tanah (-3%) dan Pajak MBLB (-29,1%).

Tabel 3. Hasil Analisis Pertumbuhan

Jenis Pajak	Tahun			Rata-rata	Keterangan
	2022	2023	2024		
Pajak Hotel	49,6%	29,3%	-0,8%	26,1%	Positif
Pajak Restoran	30,2%	13,1%	12,3%	18,6%	Positif
Pajak Hiburan	254,7%	2,2%	9,9%	88,9%	Positif
Pajak Reklame	13,4%	-5,9%	8,9%	5,5%	Positif
Pajak Penerangan Jalan	22,5%	9,5%	22,7%	18,2%	Positif
Pajak Parkir	35,1%	63,1%	-17,6%	26,9%	Positif
Pajak Air Tanah	10,0%	12,7%	-3,0%	6,6%	Positif
Pajak MBLB	2,0%	-32,1%	-29,1%	-19,7%	Negatif
Pajak PBB P2	2,4%	9,1%	11,7%	7,7%	Positif
Pajak BPHTB	19,3%	20,3%	80,1%	39,9%	Positif

Sumber: LKPD Kabupaten Blora tahun 2022-2024 yang diolah, 2026.

Analisis Kontribusi

Tabel 4 memperlihatkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak Kabupaten Blora dalam periode analisis tahun 2022 hingga tahun 2024. Ditinjau dari rasio kontribusi jenis pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah terlihat bahwa jenis pajak dengan kategori kontribusi potensial adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBBP2 dan BPHTB. Pajak Penerangan Jalan masih menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan pajak daerah Kabupaten Blora (39,9%) kemudian diikuti Pajak PBB P2 (26,6%) dan Pajak BPHTB (21,13%). Pajak Penerangan Jalan sebagai kontributor terbesar pendapatan

pajak daerah juga terjadi pada beberapa pemerintah daerah lain antara lain Kabupaten Kendal (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020), Kabupaten Klaten (Setyawan, 2022), Kabupaten Magelang (Islamiyatun et al., 2022).

Tabel 4. Hasil Analisis Kontribusi

Jenis Pajak	Tahun			Rata-rata	Keterangan
	2022	2023	2024		
Pajak Hotel	1,38%	1,60%	1,23%	1,40%	Tidak potensial
Pajak Restoran	7,90%	8,01%	7,00%	7,64%	Tidak potensial
Pajak Hiburan	0,68%	0,62%	0,53%	0,61%	Tidak potensial
Pajak Reklame	1,85%	1,56%	1,32%	1,58%	Tidak potensial
Pajak Penerangan Jalan	41,12%	40,35%	38,50%	39,99%	Potensial
Pajak Parkir	0,43%	0,63%	0,41%	0,49%	Tidak potensial
Pajak Air Tanah	0,28%	0,29%	0,22%	0,26%	Tidak potensial
Pajak MBLB	0,47%	0,28%	0,16%	0,30%	Tidak potensial
Pajak PBB P2	28,23%	27,61%	23,97%	26,60%	Potensial
Pajak BPHTB	17,66%	19,05%	26,68%	21,13%	Potensial
Rata-rata				10,00%	

Sumber: LKPD Kabupaten Blora 2022-2024 yang diolah, 2026.

Analisis Klassen

Tabel 5 memperlihatkan hasil analisis kelas pajak daerah di Kabupaten Blora.

Tabel 5. Hasil Analisis Klassen

Jenis Pajak	Koefisien Pertumbuhan	Koefisien Kontribusi	Kriteria
Pajak Hotel	Positif	Tidak potensial	Berkembang
Pajak Restoran	Positif	Tidak potensial	Berkembang
Pajak Hiburan	Positif	Tidak potensial	Berkembang
Pajak Reklame	Positif	Tidak potensial	Berkembang
Pajak Penerangan Jalan	Positif	Potensial	Prima
Pajak Parkir	Positif	Tidak potensial	Berkembang
Pajak Air Tanah	Positif	Tidak potensial	Berkembang
Pajak MBLB	Negatif	Tidak potensial	Terbelakang
Pajak PBB P2	Positif	Potensial	Prima
Pajak BPHTB	Positif	Potensial	Prima

Sumber: LKPD Kabupaten Blora tahun 2022-2024 yang diolah, 2026.

Berdasarkan hasil analisis kelas pada tabel 5, jenis pajak daerah yang termasuk kategori prima atau unggulan adalah Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan BPHTB karena menghasilkan pertumbuhan positif setiap tahun dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini mengandung makna Pemerintah Blora telah mengelola pajak-pajak daerah tersebut dengan baik. Salah satu indikasi pengelolaan yang telah memadai karena jenis pajak tersebut bersifat *official assessment*. Sebagai contoh pajak penerangan jalan menghasilkan pertumbuhan 22,4% dan memberikan kontribusi sebesar 38,5%. Tiga jenis pajak tersebut dapat dijadikan andalan atau sumber pajak unggulan bagi Pemerintah Kabupaten Blora. Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan BPHTB sebagai pajak unggulan juga terjadi pada pemerintah daerah lain antara lain Kabupaten Sidoarjo (Sofi, 2022), Kabupaten Bogor (Putri et al., 2024). Pajak yang termasuk kategori berkembang adalah pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Enam jenis pajak tersebut memiliki pertumbuhan yang positif atau mengalami kenaikan penerimaan namun kontribusi terhadap total pendapatan pajak daerah relatif tidak sebesar pajak pada kategori Prima.

Pajak MBLB berada pada kategori terbelakang karena pertumbuhan yang negatif (-19,7%) dan kontribusi yang tidak potensial karena di bawah rata-rata kontribusi seluruh jenis pajak daerah (0,16%). Secara teoritis apabila jenis pajak daerah masuk dalam kategori terbelakang maka mengandung makna bahwa pajak MBLB tersebut masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaannya.

Kesimpulan

Rata-rata laju pertumbuhan dari sepuluh jenis pajak daerah di Kabupaten Blora, sembilan menunjukkan pertumbuhan positif dan satu yaitu Pajak MBLB mengalami pertumbuhan negatif. Tiga jenis pajak memiliki kontribusi potensial yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBB P2 dan BPHTB karena kontribusi yang lebih tinggi daripada kontribusi rata-rata keseluruhan jenis pajak daerah, sedangkan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak MBLB menunjukkan tidak potensial karena kontribusi masih kecil terhadap total pendapatan pajak daerah. Ditinjau dari hasil analisis kelas, tiga jenis pajak merupakan jenis pajak unggulan Pemerintah Kabupaten Blora yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBB P2 dan BPHTB. Enam jenis pajak kategori berkembang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah dan satu pajak kategori terbelakang yaitu Pajak MBLB.

Keterbatasan penelitian ini adalah kinerja perolehan pajak daerah ditinjau dalam periode tiga tahun yaitu tahun 2022 hingga 2024, peneliti mengalami kesulitan memperoleh data tahun 2025 karena LKPD tahun tersebut masih dalam proses audit oleh BPK sehingga belum tersaji untuk publik. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif untuk itu saran penelitian mendatang adalah menggunakan analisis *trend* untuk melihat

kecenderungan pertumbuhan pajak dengan menggunakan periode tahun yang lebih panjang. Analisis juga dapat diperluas tidak hanya sumber pendapatan dari pajak daerah tetapi dari retribusi daerah. Hasil penelitian ini membawa implikasi bagi Pemerintah Kabupaten Blora untuk mempertahankan pajak kategori prima atau unggulan yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBB P2 dan Pajak BPHTB. Pajak-pajak kategori berkembang memerlukan perbaikan penggalan sumber pajak dan kerapian pengelolaan.

Daftar Pustaka

- Adi, S. A., & Firma Sulistiyowati. (2013). Analisis Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2010. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2).
- Anggari Putri, Hambani Susy, & Melani Magdalena. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pemeritah Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(3).
- Ariyanti, D., & Yudhaningsihi, R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 65–79.
- Darmawan, Y., & Bawai, R. (2024). Analisis Pertumbuhan Kontribusi dan Klassen Pajak Daerah di Kabupaten Blora Pada Periode PSBB, PPKM dan Setelah PPKM. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 351–359. <https://bppkad.blorakab.go.id/blora-raih->
- Fabiany, N. F. (2021). Analisis Potensi Pajak Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 10(02).
- Fitra, H., & Indra Arza, F. (2017). *Analisis Kontribusi dan Pemetaan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dengan Menggunakan Tipologi Klassen* (Vol. 6). Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI). <http://fkbi.akuntansi.upi.edu/>
- Indonesia. (2022). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Islamiyatun, L., Setyawan, S., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19. *JEAM: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2), 312–324.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Liswan Rusman, Umar, & Cahyaning Raheni. (2023). Analisis Perkembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagai Daerah Otonomi. *Jurnal Sinar Manajemen*, 10(3), 226–233. <https://doi.org/10.56338/jsm.v10i3.4400>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Empat). UPP STIM YKPN Yogyakarta.

- Nurtia Bannelimbong, K., Nirmala Sari, S., & Sari Den Ka, V. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Tana Toraja Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pabean*, 4(1).
- Setyawan, E. B. (2022). Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 307–316. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.468>
- Sofi, I. (2022). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Defis*, XI(11).
- Usnaat, F. I., & Herdi, H. (2023). Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 198–228. [https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/view/1237%](https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/view/1237%0)